PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN TORAJA UTARA
2020
PUTUSAN NOMOR : 142/Pid.Sus/2020/PN Mak, 20 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE

Abstrak

- Pengadilan Negeri Makale menerima, memeriksa dan memutuskan temuan tindak pidana pemilihan Nomor 010/SG/TM/PB/Kab./27.21/XI/2020 tanggal 24 November 2020, yang diajukan Penuntut Umum dengan terdakwa Yulfinalis Panggalo atas Tidak Pidana “Aparatur Sipil Negara Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye”.
- Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara putusan ini.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 15 (Lima Belas) hari serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.00.- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan.

Catatan :

- Putusan ini diiputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.